



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD
Tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 700.1.2.1/539/Inspt-IrbanIV/2024

TANGGAL : 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 26 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/539/Inspt-Irban IV/2024
Lampiran :
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten No.PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun yang datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.1/539/Inspt-Irban IV/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Dan dari hasil Evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. Simpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil Evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Badan Keuangan dan Aset Daerah diperoleh nilai kumulatif **89,35 (Delapan puluh sembilan koma tiga lima)** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26.40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	14.70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			89.35%
			A - Memuaskan

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana diuraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relatif belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) 2023, serta belum menggambarkan secara jelas aktivitas berjenjang antar bidang/unit kerja dari level eselon II sampai dengan eselon IV;
- b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;
- c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil kuisisioner pengisian kuisisioner belum mewakili setiap unsur berjenjang dari eselon II, Eselon III, Eselon IV hingga unsur Pelaksana, sehingga belum dapat di ambil kesimpulan secara jelas tentang Implementasi SAKIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten No.PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024 perihal Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban IV.

2. Latar Belakang

SAKIP adalah suatu sistem pertanggung-jawaban bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya untuk pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup Implementasi SAKIP meliputi seluruh pelaksanaan manajemen kinerja yang diselenggarakan instansi pemerintah mulai kinerja perencanaan, kinerja pelaksanaan program kegiatan, kinerja pengawasan hingga evaluasi dan pelaporannya yang selaras dengan peta proses bisnis pada masing-masing instansi, dengan tolak ukur pencapaian terhadap target indikator kinerja yang specific, measurable, achievable, relevan dan time bound.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan Evaluasi terhadap seluruh aktivitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang ada agar

berkomitmen untuk konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauh mana pelaksanaan/ Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2023;
- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

4. Sasaran Pengawasan

- 1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/Implementasi SAKIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
 - Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya;
- 3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
- 4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

6. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1) Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah :

- Cheklist Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

7. Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta no 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Adapun Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 250 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari 1(satu) Eselon IIb yaitu Kepala Badan, 1(satu) Sekretaris (Eselon IIIa), 3 (Tiga) Eselon IIIb

Kepala Bidang dan 11(sebelas) Eselon IVa Jabatan Kepala Sub Bag/ Kepala Seksi/ Pengawas

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 2 yakni "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan Profesional" yang terpetakan ke dalam 4(empat) sasaran bisnis (core base) Badan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Implementasi SAKIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas telah disusun secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

2) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang tuangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Dinas dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 275 Tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kab.Purwakarta Tahun 2022;

4) Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan;

5) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja internal sudah dilakukan oleh Pimpinan dan sudah diasistensi oleh Bagian Organisasi Setda, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta belum dilakukan reviu oleh APIP.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, Nomor: PW.02.02/423/Insp-Irban III/2023 Tanggal 28 Maret 2023 direkomendasikan:

- 1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja, Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya penyempurnaan terutama pada dokumen cross cutting belum menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada, (Sekretariat dan bidang-bidang);
- 2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja,
 - a. agar dibuatkan petunjuk teknis/ SOP yang khusus mengatur cara Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Kinerja;
 - b. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukannya Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan;
 - c. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/demosi jabatan struktural/ fungsional;
 - d. Untuk menarasikan lebih jelas adanya indikasi terjadinya efesiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja.
- 3) Sistem Pelaporan Kinerja, Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi) dan kabupaten, serta menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- 4) Dalam pelaksanaan Sistem Evaluasi Internal, Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukanevaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai pada Kepala Badan.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive.

BAB II HASIL EVALUASI

1. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

- a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Peraturan Bupati No 55 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - Peraturan Bupati No 102 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja
 - RPJPD 2005-2025
 - RPJMD Murni 2018-2023
 - Renstra Murni
 - Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023
 - RKPD Murni Pemda Kabupaten Purwakarta 2023
 - RKPD Perubahan Pemda Kabupaten Purwakarta 2023
 - Renja Murni Tahun 2023
 - Renja Perubahan Tahun 2023
 - Renaksi Tahun 2023
 - DPA / RKA Murni 2023
 - Perjanjian Kinerja tahun 2023
 - IKU Tahun 2023
 - SKP Tahun 2023
 - Monev Renaksi tiap Triwulan
 - Cascading dan Crosscutting Tahun 2023
- b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki relative telah memenuhi standar, memenuhi unsur SMART, sudah terdapat crosscutting dalam perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum menggambarkan secara jelas aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

- c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan namun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP tersendiri dan masih menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Perbup Nomor 275 Tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin;
- c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

3) Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, secara internal telah direviu pimpinan dan dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi Setda namun belum direviu oleh APIP;
- b. Laporan kinerja Tahun 2023 telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi;
- c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya dilakukan kepada seluruh unit kerja secara berjenjang sesuai SOP yang sudah ditetapkan;

- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksanaanya dan dalam melaksanakan evaluasi internal belum menggunakan Teknologi Informasi.
- 5) Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kinerja pada internal Dinas dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja.
- 6) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00	
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	
1b.		9,00	8,10	
1c.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,5	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	26,40	
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	5,4	
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	9,00	
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	14,70	
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	4,05	
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	7,50	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,0	
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,0	
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	
Jumlah		89,35%		AA/A/BB/B/CC/C/D

2. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

1) Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana ditemukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

- a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) 2023, serta belum menggambarkan secara jelas aktivitas berjenjang antar bidang/unit kerja dari level eselon II sampai dengan eselon IV;
- b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/

Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;

- c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil kuisioner masih terdapat beberapa hal yang belum diisi dengan lengkap, serta pengisian kuisioner belum mewakili setiap unsur berjenjang dari eselon II, Eselon III, Eselon IV dan sehingga belum dapat diambil kesimpulan secara jelas tentang Implementasi SAKIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

2) Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka 1) di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, perlu adanya penyempurnaan dokumen cross cutting agar bisa memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
- b. Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar melaksanakan cara pengukuran dan pengumpulan data kinerja sesuai SOP yang sudah ditetapkan, serta dibuatkan dalam bentuk pelaporan untuk hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan;
- c. Sistem Pelaporan Kinerja, pada kuisioner masih terdapat beberapa hal yang belum diisi dengan lengkap, serta pengisian kuisioner belum mewakili setiap unsur berjenjang dari eselon II, Eselon III, Eselon IV dan pelaksana sehingga belum dapat diambil kesimpulan secara jelas tentang pemahaman pegawai

tentang target kinerja yang akan dilaksanakan dan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, serta belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;

- d. Dalam pelaksanaan Sistem Evaluasi Internal, agar kedepannya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal per triwulan secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek Evaluasi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008